



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No.32 Lt. II Medan 20143
Telepon : (061) 7852253 Faks. : (061) 7852254

Medan, 14 September 2020

Nomor : 503/G.52/DPMPPTSP/IX/2020
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan**
Triwulan II Tahun 2020
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PPTSP)
Kota Medan.

Kepada Yth:
Bapak Gubernur Sumatera Utara
c.q. Ka. DPMPTSP Prov. Sumut


di-

Medan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pada pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada gubernur secara periodik setiap triwulan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan kepada Bapak laporan dimaksud dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,



Tembusan Kepada Yth:

1. Wali Kota Medan sebagai laporan
2. Dirjen Pemerintahan Umum, Kemendagri di Jakarta
3. Peringgal.

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NO. 32 SISI TIMUR LT. II-III MEDAN-20143



LAPORAN
TRIWULAN II 2020

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Walaupun saat ini pandemi Covid-19 sedang mewabah dan melanda semua aspek kehidupan termasuk bidang pelayanan publik namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam melaksanakan tugas dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bab IV pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik mengenai kelembagaan dan struktur organisasi DPMPPTSP, pendelegasian kewenangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Maklumat Pelayanan Publik (MPP), standar pelayanan dan standar operasional prosedur, survey kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, inovasi layanan, penyelenggaraan penyuluhan, penyederhanaan jenis dan prosedur, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, jumlah izin dan non izin terbit, rencana dan realisasi investasi dan kendala dan solusi.

Berdasarkan itu, maka Pemerintah Kota Medan membuat laporan Triwulan II (April-Juni) 2020.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan II 2020 ini bermanfaat bagi para *stake holder* (pemangku kepentingan) bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Terima kasih.

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN,**



Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
19641007 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Medan	1
2. Pendelegasian Kewenangan	4
3. Sumber Daya Manusia	4
4. Sarana dan Prasarana	6
5. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan, Dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10
6. Survei Kepuasan Masyarakat	10
7. Pengelolaan Pengaduan	11
8. Inovasi Layanan	11
9. Penyelenggaraan Penyuluhan	12
10. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur	12
11. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	12
12. Jumlah Izin Dan Non Izin Terbit	12
13. Rencana dan Realisasi Investasi	12
14. Kendala Dan Solusi	13

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018
- Lampiran 2 SK Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
DPMPTSP Kota Medan
- Lampiran 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II Tahun 2020
- Lampiran 4 Pengelolaan Pengaduan Triwulan II 2020
- Lampiran 5 Izin Yang Diterbitkan Selama Triwulan II 2020
- Lampiran 6 Realisasi Investasi Triwulan II 2020

LAPORAN TRIWULAN II 2020

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi DPMPSTSP Kota Medan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Perwal ini maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, strukturnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, dan 6 Bidang, serta tim teknis, dimana detailnya sbb:


Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian umum;
 2. Sub bagian kepegawaian; dan
 3. Sub bagian keuangan.
- c. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan membawahi:
 1. Seksi pengolahan data dan informasi;
 2. Seksi perencanaan; dan
 3. Seksi pemberdayaan usaha.
- d. Bidang promosi penanaman modal membawahi:
 1. Seksi pengembangan promosi penanaman modal;
 2. Seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 3. Seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- e. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan membawahi:
 1. Seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 2. Seksi pengaduan dan informasi layanan; dan

3. Seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
- f. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar membawahi:
 1. Seksi pelayanan izin gangguan;
 2. Seksi pelayanan izin usaha; dan
 3. Seksi pelayanan tanda daftar.
 - g. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup membawahi:
 1. Seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
 2. Seksi perizinan perhubungan; dan
 3. Seksi perizinan lingkungan hidup.
 - h. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya membawahi:
 1. Seksi perizinan petugas kesehatan;
 2. Seksi perizinan layanan kesehatan; dan
 3. Seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
 - i. Tim teknis;

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Medan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN



2. Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian sebagian kewenangan perizinan ke DPMPSTSP Kota Medan berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana sebagian besar pengurusan izin dilakukan secara *online* yang dikenal dengan metode *Online Single Submission (OSS)* melalui situs www.oss.go.id, sebuah situs perizinan online yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dimana dalam sistem ini DPMPSTSP Kota Medan memiliki tugas untuk memberikan persetujuan pemenuhan komitmen untuk pengaktifan izin-izin yang diterbitkan melalui sistem OSS dan aplikasi Si Cantik Cloud setelah persyaratan untuk itu dipenuhi oleh pemohon. Bagi izin yang pengurusannya belum termasuk ke dalam sistem ini akan diproses menggunakan sistem aplikasi kantor yang selama ini dipergunakan sesuai dengan syarat dan prosedur. Maka berdasarkan PP No 24 Tahun 2018 yang tersebut diatas, proses penerbitan izin yang masih dikelola secara penuh oleh DPMPSTSP Kota Medan, hanya terdiri dari 6 jenis perizinan yaitu Izin Kerja dan Praktek Tenaga Kesehatan, Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bursa Kerja Khusus.

3. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumberdaya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 29 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 7 jabatan eselon III, dan 21

jabatan eselon IV. Sedangkan jabatan fungsional belum terisi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga Juni tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Jabatan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	7	7	1 masih Plt
3.	Eselon IV	21	20	1 kosong
4.	Fungsional	-	-	-

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Juni 2020.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hingga Juni tahun 2020 pegawai terbanyak adalah Golongan III/b, kemudian disusul Golongan III/d dan III/c. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

Tabel 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/d	-	-	-
2	Golongan IV/c	1	-	1
3	Golongan IV/b	2	1	3
4	Golongan IV/a	3	5	8
5	Golongan III/d	16	17	33
6	Golongan III/c	17	15	32
7	Golongan III/b	24	22	46
8	Golongan III/a	6	10	16
9	Golongan II/d	6	-	6
10	Golongan II/c	4	5	9
11	Golongan II/b	1	-	1
12	Golongan II/a	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		80	75	155

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Juni 2020.

Kemudian Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah sarjana dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yang relatif berimbang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	12	8	20
2.	Sarjana S-1	54	60	114
3.	Sarmud/DIII	10	8	18
4.	SLTA	1	2	3
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		76	79	155

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Juni 2020.

4. Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan beralamat di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 lantai 2-3 Medan, Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, terus melengkapi sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya. Ketersediaan kelengkapan prasarana dan sarana dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
1	AC	50	Unit
2	Alat Pembersih Udara	2	Unit
3	Blender	1	Unit
4	Battery Baterai UPS 600VA	20	Unit
5	Brankas	2	Unit
6	Buffet Kayu	2	Unit
7	Buku Bacaan	143	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
8	CCTV / DVR/ TV	1	Paket
9	Ceret Masak Air	2	Unit
10	Cisco switch 24 port	4	Unit
11	Corsair RAM PC	20	Unit
12	CPU	4	Unit
13	Desktop Switch	10	Unit
14	Disk Recorder Player	1	Unit
15	Dispenser	12	Unit
16	Faximile	1	Unit
17	Filling Cabinet	80	Unit
18	Finger Print absensi	1	Unit
19	Foto Presiden dan Wakil Presiden	4	Unit
20	GPS	2	Unit
21	Handycam	1	Unit
22	Harddisk	14	Unit
23	HP HDD Server	2	Unit
24	Hp RAM Server	4	Unit
25	Hub	5	Unit
26	Intel NUC 5CPYH Mini PC	1	Unit
27	Jam Dinding	12	Unit
28	Kabel Jaringan UTP Cat 6	1	Unit
29	Kabel UTD	1	Unit
30	Kalkulator	16	Unit
31	Kamera	13	Unit
32	Kamera Pengintai CCTV	1	Paket
33	Keyboard	25	Unit
34	Komputer PC	52	Unit
35	Kulkas	1	Unit
36	Kursi Besi/Metal	35	Unit
37	Kursi Biasa	13	Unit
38	Kursi Direktur	8	Unit
39	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	8	Unit
40	Kursi Kerja	164	Unit
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon	34	Unit
42	Kursi Lipat	16	Unit
43	Kursi Putar	156	Unit
44	Kursi Rapat	6	Unit
45	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	80	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
46	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	50	Unit
47	Kursi ruang rapat	50	Unit
48	Kursi Ruang Tunggu	17	Unit
49	Kursi Tamu	2	Set
50	Laptop	9	Unit
51	LCD Projector	2	Unit
52	Lemari Arsip Bank	3	Unit
53	Lemari Besi	22	Unit
54	Lemari Kaca	21	Unit
55	Lemari Kayu	14	Unit
56	Lemari Pintu Sliding 2 Pintu Kaca	30	Unit
57	Local Area Network (LAN)	2	Unit
58	Locker	30	Unit
59	Loudspeaker	2	Unit
60	Meja 1/2 Biro	93	Unit
61	Meja Biro	88	Unit
62	Meja Kayu/Rotan	13	Unit
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	62	Unit
64	Meja Komputer	29	Unit
65	Meja Rapat	3	Unit
66	Mesin Antrian Loker	1	Unit
67	Mesin Genset	1	Unit
68	Mesin Penghancur Kertas	8	Unit
69	Mesin Penghitung Uang	2	Unit
70	Mesin pompa air	2	Unit
71	Mesin TIK	3	Unit
72	Meteran Digital laser	10	Unit
73	Mikrotik	1	Unit
74	Mobil	5	Unit
75	Modem wavecom	1	Unit
76	Monitor	16	Unit
77	Mouse	18	Unit
78	Netis PCI Lan card	5	Unit
79	Netis Switch 8 port	4	Unit
80	Note Book	14	Unit
81	PABX Main Unit	1	Unit
82	Papan Nama Kantor	1	Unit
83	Pas.finger print pintu	3	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
84	PC ALL in one	2	Unit
85	PC komputer Lenovo	9	Unit
86	Pesawat Telepon	18	Unit
87	Pick Up	1	Unit
88	power Supply	5	Unit
89	printer L220	2	Unit
90	Printer A3	6	Unit
91	Printer Dot Matriks	2	Unit
92	Printer Inkjet IP 2770	1	Unit
93	Printer Inkjet IP 3680	1	Unit
94	Printer Lain	7	Unit
95	Printer Laser J P M201 dw	5	Unit
96	Printer Laserjet	12	Unit
97	Printer LBP 3250	15	Unit
98	Printer Ink jet 120	2	Unit
99	Rak Arsip	9	Unit
100	Renovasi Ruangan DPMPTSP	2	Unit
101	RJ 45	1	Unit
102	Router	2	Unit
103	Ruang Laktasi	1	Unit
104	Ruang Pengaduan	1	Unit
105	Ruang Ramah Anak	1	Unit
106	Safety Box	2	Unit
107	Scanner	8	Unit
108	Seagate harddisk external	1	Unit
109	Sepeda motor	26	Unit
110	Server	8	Unit
111	SMS Gateway	1	Paket
112	Sofa	7	Unit
113	Sound System (Wireless)	1	Unit
114	Switch 1	1	Unit
115	Switch 2	1	Unit
116	Switch 3	4	Unit
117	Switch 8 port Des-1008A	3	Unit
118	Tangga Aluminium	1	Unit
119	Tangki air 1500.Liter	1	Unit
120	TAPE 160 GM	3	Unit
121	Tape Backup DAT 160	1	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
122	Televisi	7	Unit
123	Terminal / Telepon PABX	1	Unit
124	TP-Link wireless card	2	Unit
125	TS Monitor touch screen	1	Set
126	UPS	87	Unit
127	VGA Splitter	1	Unit
128	Website DPMPTSP Kota Medan	1	Unit
129	White Board	4	Unit
130	Wireless Amplifier	1	Unit

Sumber: Penyimpan Barang DPMPTSP, Juni 2020

5. Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan, Dan standard Operasional Prosedur (SOP)

Maklumat Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kota Medan “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang terbaik, mudah, tepat, dan transparan guna mewujudkan kepuasan masyarakat”.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas DPMPTSP Kota Medan No. 067/77/DPMPTSP/II/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan No 060/6656/DPMPTSP/XII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), telah diterbitkan SP dan SOP DPMPTSP Kota Medan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. SK SP dan SOP dapat dilihat pada lampiran 2.

6. Survei Kepuasan Masyarakat

Sesuai Survei Kepuasan Pelanggan (SKM) selama periode Triwulan II 2020 terdapat 220 responden. Jumlah responden sedikit dikarenakan dampak wabah virus Korona yang sedang melanda Dunia termasuk Indonesia dan Kota Medan sendiri sejak awal Maret 2020. Sehingga sesuai arahan Wali Kota Medan untuk

membatasi interaksi dan menjaga jarak sosial demi mencegah berkembangnya virus tersebut. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari hasil survei tersebut adalah sebesar 81,65 artinya pelayanan publik DPMPTSP Kota Medan masuk dalam kategori baik. Dalam hal pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ini, survey dilaksanakan secara online melalui laman dpmptsp.pemkomedan.go.id. Responden yang menjadi peserta survei adalah pemohon yang telah mendapat izin yang dimohon di DPMPTSP Kota Medan. Hasil SKM dapat dilihat pada lampiran 3.

7. Pengelolaan Pengaduan

DPMPTSP Kota Medan menyediakan layanan pengaduan secara langsung yang dilayani oleh seksi pengaduan yang berada pada bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Pemohon juga bisa menulis kritik dan saran dan memasukkan ke kotak saran yang tersedia. Selain itu pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui website: dpmptsp.pemkomedan.go.id, aplikasi Medan Rumah Kita dan aplikasi “LAPOR” (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang sudah tersedia di *Mobile Apps*.

Jumlah pengaduan pada Tw. II (April-Juni 2020) yang diterima terkait permasalahan perizinan sebanyak 32 laporan. Meningkat drastis dari triwulan sebelumnya yang hanya 5 laporan, hal ini disebabkan oleh penggunaan aplikasi baru yaitu si Cantik Cloud dimana pelaku usaha masih awam dengan aplikasi tersebut. Namun permasalahannya masih bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan masalah yang fatal. Data pengaduan dapat dilihat pada lampiran 4.

8. Inovasi Layanan

Jumlah izin yang menggunakan aplikasi si Cantik Cloud bertambah sebanyak 6 izin, sehingga pada Triwulan ke tiga sudah 9 izin.

9. Penyelenggaraan Penyuluhan

Penyelenggaraan Penyuluhan DPMPTSP ditangani bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan: seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; seksi pengaduan dan informasi layanan; dan seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap PMA/PMDN di Kota Medan pada Triwulan II 2020 tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid Corona, dimana sebagian besar area Kota Medan termasuk kategori Zona Merah.

10. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur

Penggunaan aplikasi si Cantik Cloud memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin karena dilakukan secara online, dan cukup sekali datang ke kantor untuk mengambil izin sekaligus verifikasi data.

11. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian Insentif kepada pemohon perizinan saat ini belum terlaksana karena belum adanya Perda yang mengatur hal tersebut.

12. Jumlah Izin Dan Non Izin Terbit

Pada triwulan II periode April-Juni 2020 terdapat sebanyak 1.339 izin yang diterbitkan dan/atau persetujuan pemenuhan komitmen. Data lebih lengkap tentang perizinan dimaksud dapat dilihat pada lampiran 5.

13. Rencana dan Realisasi Investasi

Data rencana dan realisasi investasi di triwulan II 2020 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di beberapa sektor meningkat dari triwulan pertama 2020. Total proyek PMA di triwulan I 2020 sebanyak 95 meningkat menjadi 150 proyek di triwulan II. Begitu juga dengan jumlah proyek pada PMDN meningkat dari 232 proyek pada triwulan I menjadi 496 proyek pada triwulan II. Peningkatan jumlah proyek ini berbanding terbalik dengan jumlah investasi yang mengalami penurunan, yaitu: untuk PMA dari USD 9.050.000 pada triwulan I menjadi USD 2.664.500 pada triwulan II dan untuk PMDN dari Rp 2.490.390,8 (Juta) menjadi Rp 798.306,6 (Juta), lagi-lagi ini dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang mewabah dan berdampak ke semua aspek kehidupan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada lampiran 6.

14. Kendala Dan Solusi

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Optimalisasi secara maksimal terkait kerjasama dan koordinasi dengan OPD terkait, tentang pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan promosi untuk bidang penanaman modal di Kota Medan.
2. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal.
3. Perubahan Perundangan yang cepat terkait penanaman modal dan perizinan harus direspon secara benar dan cepat.

4. Adanya wabah pandemik Virus Corona di awal Maret 2020 membuat pelayanan publik di DPMPTSP menjadi terganggu.

Tantangan tersebut di atas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan DPMPTSP Kota Medan serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang menggunakan sumber daya apatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang terpadu;
- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
7. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota Medan.
8. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Medan.
9. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Medan.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
12. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.
13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan.
15. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
16. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
17. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap Permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pendelegasian Sebagian Wewenang adalah penyerahan sebagian tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didelegasikannya sebagian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya sebagian wewenang perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan pendelegasian sebagian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atas pendelegasian sebagian wewenang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

- a. Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian:
 1. perizinan, meliputi:

- a) Izin Usaha Industri (IUI) bagi industri kecil dan menengah;
 - b) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
 - c) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) bagi industri kecil dan menengah; dan
 - d) Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) bagi industri kecil dan menengah.
2. nonperizinan, meliputi:
- a) Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri kecil dan menengah;
 - b) Persetujuan Prinsip bagi industri kecil dan menengah; dan
 - c) Surat Rekomendasi Pameran Industri/Konvensi dan Seminar Industri.
- b. Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan:
1. perizinan, meliputi:
- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) golongan B dan C;
 - c) Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU MB); dan
 - d) Surat Izin Usaha Toko Swalayan; dan
 - e) Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan.
2. nonperizinan, meliputi:
- a) Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
 - b) Surat Rekomendasi Pameran Dagang/Konvensi dan Seminar Dagang;
 - c) Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata:
- nonperizinan, meliputi TDUP terdiri atas:
1. daya tarik wisata, meliputi:
- a) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - b) pengelolaan museum;
 - c) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d) pengelolaan objek ziarah; dan
 - e) usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
2. kawasan pariwisata, meliputi:
- a) penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b) penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
3. jasa transportasi wisata, meliputi:
- a) mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b) pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya.

4. jasa perjalanan wisata, meliputi:
 - a) biro perjalanan wisata;
 - b) agen perjalanan wisata; dan
 - c) usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
5. jasa makanan dan minuman, meliputi:
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) restoran waralaba;
 - d) bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
 - e) kafe;
 - f) pusat penjualan makanan dan minuman/*foodcourt*;
 - g) jasa boga/*catering*; dan
 - h) usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
6. penyediaan akomodasi, meliputi:
 - a) hotel;
 - 1) hotel bintang; dan
 - 2) hotel non-bintang.
 - b) bumi perkemahan;
 - c) persinggahan karavan;
 - d) villa;
 - e) pondok wisata;
 - f) wisma (*guest house*);
 - g) motel;
 - h) losmen;
 - i) rumah kos;
 - j) cottage;
 - k) balai pertemuan;
 - l) wisma pangkas/barber shop; dan
 - m) salon; dan
 - n) akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi:
 - a) gelanggang olahraga, meliputi:
 - 1) lapangan golf;
 - 2) *driving golf*;
 - 3) rumah bilyar;
 - 4) gelanggang renang;
 - 5) lapangan tenis;
 - 6) pacuan kuda;
 - 7) *ice skating*;
 - 8) pusat kebugaran (*fitness center*);
 - 9) gelanggang futsal;
 - 10) gelanggang bowling; dan
 - 11) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - b) gelanggang seni, meliputi:
 - 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni;
 - 3) gedung bioskop;
 - 4) gedung pertunjukan seni; dan
 - 5) jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- c) arena permainan, meliputi:
 - 1) arena permainan ketangkasan (permainan manual/ mekanik/elektronik); dan
 - 2) jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsure judi.
 - d) hiburan malam, meliputi:
 - 1) kelab malam;
 - 2) diskotik;
 - 3) pub; dan
 - 4) musik hidup (*live music*).
 - e) panti pijat, meliputi:
 - 1) panti pijat tradisional;
 - 2) panti pijat refleksi; dan
 - 3) panti mandi uap/sauna/oukup.
 - f) taman rekreasi, meliputi:
 - 1) taman rekreasi;
 - 2) taman bertema; dan
 - 3) jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - g) karaoke, meliputi:
 - 1) karaoke umum;
 - 2) karaoke keluarga; dan
 - 3) karaoke *box*.
 - h) jasa impresariat/promotor, meliputi:
 - 1) promotor; dan
 - 2) *event organizer*.
 - i) usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - j) wahana air (*waterpark/waterboom*);
 - k) kolam pemancingan;
 - l) arena latihan golf (*driving golf*);
 - m) pusat sarana olahraga;
 - n) lapangan bulu tangkis;
 - o) arena balap (*circuit*);
 - p) pertunjukan temporer;
 - 1) pertunjukan temporer tempat tertutup meliputi seni, atraksi, dan hiburan; dan
 - 2) pertunjukan temporer tempat terbuka meliputi seni, atraksi, dan hiburan.
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata, meliputi:
- a) jasa informasi pariwisata cetak; dan
 - b) jasa informasi pariwisata elektronik.
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta, meliputi:
- a) wisata bahari yaitu wisata memancing;
 - b) wisata sungai; dan
 - c) wisata danau.
13. spa.

- d. Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan; Perizinan, meliputi:
1. izin trayek angkutan umum;
 2. izin pelataran parkir;
 3. izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum; dan
 4. izin operasional angkutan khusus taksi; dan
 5. Izin operasional angkutan becak bermotor.
- e. bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan: perizinan, meliputi:
1. izin praktik tenaga kesehatan, terdiri atas:
 - a) izin praktik perawat;
 - b) izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
 - c) izin praktik bidan;
 - d) izin praktik dokter/dokter gigi;
 - e) izin praktik ortosis protetis;
 - f) izin praktik okupasi terapis;
 - g) izin praktik terapis wicara;
 - h) izin praktik dietisien;
 - i) izin praktik fisioterapi;
 - j) izin praktik teknisi kardiovaskuler;
 - k) izin praktik ahli teknologi laboratorium medik/analisis kesehatan;
 - l) izin praktik elektromedis;
 - m) izin praktik penata anastesi;
 - n) izin praktik terapi gigi dan mulut;
 - o) izin praktik tenaga teknis kefarmasian (asisten apoteker); dan
 - p) izin praktik apoteker;
 - q) izin praktik psikolog klinis.
 2. izin kerja tenaga kesehatan, terdiri atas:
 - a) izin kerja tenaga kesehatan sanitarian;
 - b) izin kerja tenaga kesehatan teknis gizi/nutrisisionis;
 - c) izin kerja tenaga kesehatan fisioterapi;
 - d) izin kerja tenaga kesehatan okupas terapi;
 - e) izin kerja tenaga kesehatan terapis wicara;
 - f) izin kerja tenaga kesehatan perekam medis dan informasi kesehatan;
 - g) izin kerja tenaga kesehatan refraksionis optisien;
 - h) izin kerja tenaga kesehatan optometris;
 - i) izin kerja tenaga kesehatan teknisi gigi;
 - j) izin kerja tenaga kesehatan radiografer; dan
 - k) kerja tenaga kesehatan ortotis protetis.
 3. izin layanan kesehatan, terdiri atas:
 - a) izin mendirikan rumah sakit kelas C/D;
 - b) izin operasional klinik;
 - c) izin operasional rumah sakit kelas C/D;
 - d) izin laboratorium klinik umum pratama;
 - e) izin apotek;
 - f) izin toko alat kesehatan;
 - g) izin toko obat;
 - h) izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
 - i) izin pest control;

- j) izin penyelenggaraan pelayanan;
 - k) izin pengobatan tradisional;
 - l) izin mendirikan klinik; dan
 - m) izin optik.
- f. bidang tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan:
1. perizinan, meliputi:
 - a) izin penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - b) izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
 - c) izin Bursa Kerja Khusus (BKK); dan
 - d) perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Perpanjangan IMTA).
 2. non perizinan, meliputi tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
- g. bidang pendapatan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah:
Perizinan, meliputi izin reklame, terdiri atas reklame melekat/poster/stiker/rombong.
- h. bidang tata ruang dan tata bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang:
perizinan, meliputi:
 - a) izin mendirikan bangunan; dan
 - b) izin reklame, yaitu reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- i. bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup:
Perizinan meliputi:
 - a) izin lingkungan;
 - b) izin pembuangan air limbah;
 - c) izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d) izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota.
- j. bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum:
Perizinan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- k. bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan:
Seluruh perizinan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.
- l. Izin Lokasi.

Pasal 6

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan pemohon ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. penolakan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - d. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan setelah mendapatkan usulan dari OPD teknis terkait.
- (2) Penandatanganan dokumen perizinan di bidang perhubungan, bidang tata ruang dan tata bangunan, bidang lingkungan hidup dilakukan setelah mendapat keterangan dari OPD teknis terkait.
- (3) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani diberikan kepada Pemohon setelah pemohon membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala OPD terkait setelah ditandatanganinya dokumen perizinan dan non perizinan baik secara langsung ataupun secara online.

Pasal 8

- (1) OPD teknis sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD teknis terkait wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 April 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 April 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt II Medan 20143
Telepon : (061) 785 2253 Faks. : (061) 785 2254

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

Nomor : 060 / 6656 / DPMPTSP/XII/2017

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedur yang jelas, transparan dan akuntabel berkaitan dengan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
2. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanamna Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
- Kesatu** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh bagian dan bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada perubahan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya..


Ditetapkan di : **M e d a n**

Pada tanggal : **28 - 12 - 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN**



Ir. Hj. PURNAMA DEWI/ M.M
Pembina Utama Madya
NIP.19610412 198903 2 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan - 20143
Telp. (061) 785 2253 Fax. (061)785 2254

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
NOMOR : 067/77/D PMPTSP / I / TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

4. Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 33);
25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Pada Badan Penanaman Modal Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 34);
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pengaduan
2. Pelayanan Duplikat Ijin
3. Pelayanan Legalisir Ijin
4. Pelayanan Ijin Usaha Industri Kecil
5. Pelayanan Ijin Usaha Industri Menengah
6. Pelayanan Ijin Usaha Perdagangan
7. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan
8. Pelayanan Penutupan/Pindah Domisili Perusahaan
9. Pelayanan Jasa Konstruksi
10. Pelayanan Jasa Konstruksi Konsultan
11. Pelayanan Ijin Trayek Angkutan Umum
12. Pelayanan Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum
13. Pelayanan Ijin Operasional Angkutan Khusus Taksi
14. Pelayanan Ijin Pelataran Parkir
15. Pelayanan Ijin Lingkungan
16. Pelayanan Ijin Pembuangan Air Limbah
17. Pelayanan Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3
18. Pelayanan Ijin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
19. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
20. Pelayanan IMB Reklame
21. Pelayanan Ijin Reklame
22. Pelayanan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan
23. Pelayanan Ijin Praktik Tenaga Kesehatan
24. Pelayanan Ijin Mendirikan Klinik
25. Pelayanan Ijin Operasional Klinik
26. Pelayanan Ijin Mendirikan Rumah Sakit
27. Pelayanan Ijin Operasional Rumah Sakit
28. Pelayanan Ijin Laboratorium Klinik
29. Pelayanan Ijin Apotek
30. Pelayanan Ijin Toko Alat Kesehatan
31. Pelayanan Ijin Toko Obat
32. Pelayanan Ijin Usaha Mikro Tradisional
33. Pelayanan Ijin Pest Control
34. Pelayanan Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis
35. Pelayanan Ijin Panti Sehat
36. Pelayanan Ijin Optik
37. Pelayanan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

- 38. Pelayanan Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
- 39. Pelayanan Ijin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
- 40. Pelayanan Ijin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 03 JANUARI 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan




Ir. Hj PUENAMA DEWI, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19610412 198903 2 001

Lampiran 3

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DPMPPTSP KOTA MEDAN
TRIWULAN II 2020



**REKAPITULASI PENDAPATAN, JUMLAH IZIN DAN NONIZIN,
SERTA PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN (PPK) DPMPSTP KOTA MEDAN
PERIODE TRIWULAN II 2020**

No.	NAMA IZIN DAN NONIZIN	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
1	IJIN REKLAME	487	2.106.767.182
2	IJIN PELATARAN PARKIR	-	GRATIS
3	IJIN KERJA TENAGA KESEHATAN	2	GRATIS
4	IJIN OPTIK	-	GRATIS
5	IJIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	550	GRATIS
6	TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS	-	GRATIS
7	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	182	4.737.551.941
8	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK REKLAME	3	16.500.000
9	PERPANJANGAN IMTA	13	226.755.600
PERSETUJUAN KOMITMEN			
I	IZIN USAHA	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
1	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	4	GRATIS
2	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	3	GRATIS
3	IZIN PERLUASAN (IP)	-	GRATIS
4	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)	-	GRATIS
5	IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI)	-	GRATIS
6	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	8	GRATIS
7	IZIN LOKASI	-	GRATIS
8	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	2	GRATIS
9	IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA	1	GRATIS
10	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)	7	GRATIS
11	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	-	GRATIS
12	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)	-	GRATIS
13	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	2	GRATIS
14	TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN	-	GRATIS
15	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG	1	GRATIS
16	IZIN LINGKUNGAN	10	GRATIS
17	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	-	GRATIS
18	IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL	-	GRATIS
19	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT	-	GRATIS
II	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
1	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	2	GRATIS
2	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)	-	GRATIS
3	SURAT KETERANGAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL	-	GRATIS
4	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	8	GRATIS
5	IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8	GRATIS
6	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK	-	GRATIS
7	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	9	GRATIS
8	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM	-	GRATIS
9	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM	-	GRATIS
10	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CA BANG KOPERASI SIMPAN PINJAM	-	GRATIS
11	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	2	GRATIS
12	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	-	GRATIS
13	IZIN OPERASIONAL KLINIK	13	GRATIS
14	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA	-	GRATIS
15	IZIN APOTEK	22	GRATIS
16	IZIN TOKO OBAT	-	GRATIS
17	IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT	1	GRATIS
18	SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	-	GRATIS
TOTAL		1.339	7.087.574.723

Medan, 14 September 2020
**Wakil Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kota Medan,**
 Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si
 Pembina Tingkat II
 96410071985021002

Lampiran 4

Pengaduan DPMPTSP Kota Medan Triwulan II 2020

FILE	ENTRI	PERAGADUAN	Operator
		<p>PH (0110) 40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>

FILE	ENTRI	PERAGADUAN	Operator
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>

FILE	ENTRI	PERAGADUAN	Operator
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>
		<p>0110-40792000</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p> <p>00202001920</p>	<p>Operator</p> <p>1</p> <p>Unpublished</p> <p>TUTUP</p> <p>1</p>

**Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan
Triwulan 1 Tahun 2020 - Triwulan 2 Tahun 2020**

PMA

		2020			
		1		2	
		Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Sektor Sekunder	Industri Karet dan Plastik	4	0,0	3	0,0
	Industri Kayu	2	0,0	4	811,2
	Industri Kertas dan Percetakan	1	0,0	2	0,0
	Industri Kimia Dan Farmasi	3	0,0	13	285,8
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	0,0	4	0,0
	Industri Makanan	12	5.940,8	17	0,0
	Industri Mineral Non Logam	2	0,0		
	Total(Sektor)	26	5.940,8	43	1.097,0
Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	28	229,5	30	211,4
	Jasa Lainnya	17	671,6	37	3,6
	Konstruksi	1	0,0	3	0,0
	Listrik, Gas dan Air	1	1,7	2	53,2
	Perdagangan dan Reparasi	16	213,0	19	27,2
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4	1.993,4	11	629,8
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2	0,0	5	642,3
	Total(Sektor)	69	3.109,2	107	1.567,5
Total(Sektor Utama)	95	9.050,0	150	2.664,5	

**Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Per Triwulan
Triwulan 1 Tahun 2020 - Triwulan 2 Tahun 2020**

PMDN

		2020			
		1		2	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sektor Primer	Perikanan	1	0,0	1	0,0
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	40,0	6	166,5
	Total(Sektor)	3	40,0	7	166,5
Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam			4	0,0
	Industri Karet dan Plastik	4	34,5	13	802,8
	Industri Kayu	2	0,0	1	0,0
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2	0,0	5	0,0
	Industri Kertas dan Percetakan	3	1.210,2	6	285,0
	Industri Kimia Dan Farmasi	4	0,0	11	1.468,5
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	4	0,0	6	1.446,2
	Industri Makanan	13	29.082,5	31	37.589,9
	Industri Mineral Non Logam	1	0,0	3	0,0
	Total(Sektor)	33	30.327,2	80	41.592,4
Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	13	4.343,7	28	5.656,6
	Jasa Lainnya	40	3.748,4	41	35.610,8
	Konstruksi	69	40,0	90	66.001,0
	Listrik, Gas dan Air	3	0,0	6	34.550,0
	Perdagangan dan Reparasi	46	80.180,0	210	47.668,7
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	2.088.557,1	6	0,0
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	20	283.154,4	28	567.060,6
	Total(Sektor)	196	2.460.023,6	409	756.547,7
Total(Sektor Utama)	232	2.490.390,8	496	798.306,6	